



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm)
Tempat lahir	:	49 Tahun / 01 Juli 1966.
Umur/tanggal lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Jln. Simpang Limau Gang Hidayah RT.28 RW.02 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
Tempat tinggal	:	Islam.
Agama	:	Tukang Kayu
Pekerjaan	:	SD kelas 4 (Tidak tamat)
Pendidikan	:	SMA (tamam)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30-01-2016 sampai dengan tanggal 18-02-2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19-02-2016 sampai dengan tanggal 29-03-2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17-03-2016 sampai dengan tanggal 28-04-2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14-04-2016 sampai dengan tanggal 03-05-2016;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04-05-2016 sampai dengan tanggal 03-06-2016;
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04-06-2016 sampai dengan tanggal 04-07-2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29-06-2016 sampai dengan tanggal 28-07-2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29-07-2016 sampai dengan tanggal 26-09-2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27-09-2016 sampai dengan tanggal 26-10-2016

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ABDUL HAMID, SH. MH. Dkk., Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jl. Trikora No.3 Banjarbaru, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 81/Pen.Pid/2016/PN Bjb. tanggal 26 Juli 2016.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi dan ahli;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bong dari kaca yang diatasnya terdapat dua lubang kaca.
  - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 59,39gram dan berat bersih 58,34gram (sudah dilakukan pemusnahan di Polres Banjarbaru seberat 57,2292 gram);
  - 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam.
  - 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna merah.
  - 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih.
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih.
  - 1 (satu) buah lebar plastik klip.
  - 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya.
  - 1 (satu) lembar isolasi warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak terbuat dari kertas warna putih.
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisolasi warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUS & CO.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit HP merk SPC warna hitam silver.Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Satria F warna merah hitam No.Pol DA 4266 VG.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

— Bahwa terdakwa **BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jl. A.Yani km.14 seberang SPBU gambut Kel. Gambut Kec.Gambut Kab.Banjarnegara tepatnya di depan warung makan nasi itik mama Baiti dan dilakukan pengembangan ke rumah yang beralamatkan Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.SeiLulut Kec.Banjarnegara Timur Kota Banjarnegara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima)gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :—

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat melakukan penangkapan ADI JULIAN SITEPU bersama dengan rekan Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarnegara lainnya, salah satunya diantaranya bernama HARIS SAPUTRA dan MUHAMMAD LUTHFI (ketiganya adalah Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarnegara). Penangkapan tersebut dimulai dari pengembangan terhadap SAIFUL ANWAR pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Komp.PU Sei.Besar JI.A.Yani km.14 Seberang SPBU Gambut Kel.Gambut Kec.gambut Kab.Banjarnegara tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti .
- Bahwa dari penangkapan terhadap SAIFUL ANWAR tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana menurut keterangan SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian ADI JULIAN SITEPU, HARIS SAPUTRA dan MUHAMMAD LUTHFI (ketiganya adalah Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarnegara) meminta kepada SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1(satu)kantong atau sekitar 5(lima)gram.
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa ditelepon oleh APUL untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1(satu)kantong / 5 (lima)gram, kemudian terdakwa beritahu agar tunggu sebentar, kemudian terdakwa menelpon ABDUL MUIN dan terdakwa menyuruh ABDUL MUIN ke rumah, kemudian setelah ABDUL MUIN datang datang dan terdakwa memberitahu kepada ABDUL MUIN bahwa ada pesanan 1(satu)kantong/ 5(lima)gram sabu-sabu, kemudian ABDUL MUIN memberitahu kepada terdakwa kalau, "pesan 1(satu)kantong – 2(dua)kantong dilihat orang aku tidak enak" kemudian ABDUL MUIN menanyakan kepada terdakwa "ada berapa menyimpan uang?" dan terdakwa memberitahu bahwa ada uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan ABDUL MUIN memberitahu kalau memang benar ada uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) tolong ditambahkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) biar genap menjadi Rp.25.000.000,-(dua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), lalu ABDUL MUN pergi dan sekitar pukul 16.00 Wita ABDUL MUN datang dan membawa sabu-sabu sekitar 60(enam puluh)gram dan terdakwa menanyakan kepada ABDUL MUN bagaimana cara pembayarannya kemudian terdakwa diberitahu oleh ABDUL MUN yaitu apabila sabu-sabunya sudah laku sekitar 1(satu)kantong atau 2(dua)kantong dan terdakwa diberitahu oleh ABDUL MUN bahwa terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya dan ABDUL MUN menyerahkan nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa ambil sabu-sabu sekitar 60(enam puluh)gram tersebut dan saat itu APUL menepon terdakwa di hadapan ABDUL MUN dan ABDUL MUN memberitahu kepada terdakwa nanti uang penjualan dari APUL mau diambil oleh ABDUL MUN, kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar dan terdakwa memaketi pesanan APUL yaitu 1(satu)kantong sekitar 5 (lima)gram di dalam kamar terdakwa dan terdakwa sambil mengonsumsi sabu-sabu sedangkan ABDUL MUN menunggu di depan rumah terdakwa. setelah itu terdakwa simpan sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa paket tadi di dalam plastik klip dan terdakwa bungkus dengan kertas dan terdakwa isolasi warna hitam dan terdakwa tutupi lagi dengan isolasi warna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian sisa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak kertas warna putih dan terdakwa simpan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan ABDUL MUN sama-sama keluar dari rumah terdakwa yang mana tujuan terdakwa adalah mengantar sabu-sabu pesanan sdr.APUL dan sdr.APUL memberitahu terdakwa bahwa lagi di warung makan nasi itik Mama Baiti di gambut Kab.Banjarsari bersama istrinya setelah terdakwa sampai di depan warung dan terdakwa ambil sabu-sabu yang diluarnya terdakwa isolasi warna hitam dari celana terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Banjarbaru dan dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah NRt20 Rw.02 kel.Sei Lutut Kec.banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan dengan disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam,1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang terdakwa letakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.

- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membeli di tempat sdr.ABDUL MUN yang mana sabu-sabu nya langsung diantar di tempat sdr.ABDUL MUN ke rumah terdakwa dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar kepada sdr.ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4(empat)kali ini membel sabu-sabu di tempat sdr.ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantongan dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa membeli dari sdr.ABDUL MUN dan terdakwa jual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.Tamiyang Layang kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dna bertemu di Kec.Ampah Kab.tamiang layang akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian pada yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada sdr.APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memilii keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa sendiri dan terdakwa bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kel.Tamiang Layang dan yang ke empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram.

- Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0098 tanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani pemeriksa ZULFADLI, Drs, Apt., NIP.19620329 199303 1 001, menyimpulkan bahwa Contoh yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali per-kantong/5(lima)gram terdakwa membeli di tempat sdr.ABDUL MUIN dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) per-kantong/5(lima)gramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

— **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP** ———

## Subsidiar

— Bahwa terdakwa **BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jl. A.Yani km.14 seberang SPBU gambut Kel.gambut Kec.Gambut Kab.Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik mama Baiti dan dilakukan pengembangan ke rumah yang beralamatkan Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : —————

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi ADI JULIAN SITEPU bersama dengan rekan saksi Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru, salah satunya diantaranya bernama saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI (ketiganya adalah Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarbaru). Penangkapan tersebut dimulai dari pengembangan kasus terdahulu. Dan penangkapan terhadap terdakwa tidak dilakukan secara bersamaan, Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota pertama kali melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SAIFUL ANWAR pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Komp.PU Sei.Besar JIA.Yani km.14 Seberang SPBU Gambut Kel.Gambut Kec.gambut Kab.Banjarnegara tepatnya di depan warung maka nasi itik Mama Baiti .

- Dari penangkapan terhadap sdr.SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr.SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU, saksi HARIS SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD LUTHFI (ketiganya adalah Anggota SatRes Narkoba Polres Banjarnegara) meminta kepada sdr.SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1(satu)kantong atau sekitar 5(lima)gram kemudian setelah sdr.SAIFUL ANWAR .
- Kemudian pada Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita ditelepon oleh sdr.APUL memesan sabu-sabu sebanyak 1(satu)kantong / 5(lima)gram kemudian tersangka beritahu agar tunggu sebentar,, kemudian terdakwa menelpon sdr.ABDUL MUNIR dan terdakwa menyuruh sdr.ABDUL MUNIR ke rumah kemudian setelah sdr.ABDUL MUNIR datang ke rumah tersangka dan terdakwa memberitahu kepada sdr.ABDUL MUNIR ada pesanan 1(satu)kantong/ 5(lima)gram kemudian sdr.ABDUL MUNIR memberitahu kepada terdakwa kalau, "pesan 1(satu)kantong – 2(dua)kantong dilihat orang aku tidak enak" kemudian sdr.ABDUL MUNIR menanyakan kepada terdakwa "ada berapa menyimpan uang?" dan terdakwa memberitahu "ada beberapa menyimpan uang" dan tersangka memberitahu bahwa terdakwa ada uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan sdr.ABDUL MUNIR memberitahu kalau memang benar ada uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) tolong ditambahkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) biar genap menjadi Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.ABDUL MUNIR kemudian sdr.ABDUL MUNIR pergi dan sekitar pukul 16.00 Wita sdr.ABDUL MUNIR datang dan membawa sabu-sabu sekitar 60(enam puluh)gram dan terdakwa menanyakan kepada sdr.ABDUL MUNIR bagaimana cara pembayarannya kemudian terdakwa diberitahu oleh sdr.ABDUL MUNIR yaitu apabila sabu-sabunya sudah laku sekitar 1(satu)kantong atau 2(dua)kantong dan terdakwa diberitahu oleh sdr.ABDUL MUNIR bahwa terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya dan sdr.ABDUL MUNIR menyerahkan nomor rekening kepada terdakwa setelah itu terdakwa ambil sabu-sabu yang 60(enam puluh)gram tadi dan saat itu sdr.APUL menelpon terdakwa di hadapan sdr.ABDUL MUNIR dan sdr.ABDUL MUNIR memberitahu kepada terdakwa nanti uang penjualan dari sdr.APUL mau diambil oleh sdr.ABDUL MUNIR kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar terdakwa sendirian saja dan terdakwa memaketi pesanan sdr.APUL yaitu 1(satu)kantong sekitar 5(lima)gram di dalam kamar terdakwa dan terdakwa sambil mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan sdr.ABDUL MUNIR berada di depan rumah terdakwa menunggu setelah itu terdakwa simpan sabu-sabu yang terdakwa paketi tadi di dalam plastik klip dan terdakwa bungkus dengan kertas dan terdakwa isolasi warna hitam dan terdakwa tutupi lagi dengan isolasi warna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian sisa sabu-sabu yang tersangka paketi tadi terdakwa simpan di dalam kotak kertas warna putih dan terdakwa simpan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian terdakwa dan sdr.ABDUL MUNIR sama-sama keluar dari rumah terdakwa yang mana tujuan terdakwa adalah mengantar sabu-sabu pesanan sdr.APUL dan sdr.APUL memberitahu terdakwa bahwa lagi di warung makan nasi itik Mama Baiti di gambut Kab.Banjarnegara bersama istrinya setelah terdakwa sampai di depan warung dan terdakwa ambil sabu-sabu yang diuamya terdakwa isolasi warna hitam dari celana terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Banjarbaru dan dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah NR20 Rw.02 kel.Sei Lulut Kec.banjamasin timur Kota Banjarmasin dan dengan disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam,1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang terdakwa letakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.

- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membeli di tempat sdr.ABDUL MUN yang mana sabu-sabu nya langsung diantar di tempat sdr.ABDUL MUN ke rumah terdakwa dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar kepada sdr.ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4(empat)kali ini membel sabu-sabu di tempat sdr.ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantongan dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa membeli dari sdr.ABDUL MUN dan terdakwa jual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.Tamiyang Layang kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dna bertemu di Kec.Ampah Kab.tamiang layang akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian pada yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada sdr.APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memilii keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa sendiri dan terdakwa bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kel.Tamiang Layang dan yang ke empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram.
- Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0098 tanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani pemeriksa ZULFADLI, Drs, Apt., NIP.19620329 199303 1 001, menyimpulkan bahwa Contoh yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali per-kantong/5(lima)gram terdakwa membeli di tempat sdr.ABDUL MUN dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per-kantong/5(lima)gramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

— **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.** —

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, di persidangan telah disumpah/ berjanji, keterangannya sebagai berikut:

## 1. **ADI JULIAN SITEPU, S.H.:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di komp.PU Kel.Sei.besar Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Anggota Reskrim Polsek Banjarmasin kota melakukan penangkapan terhadap sdr.SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr.SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada sdr.SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1(satu)kantong atau sekitar 5(lima)gram kemudian setelah sdr.SAIFUL ANWAR menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar bertemu di daerah Gambut Kab.Banjarmasin setelah itu saksi langsung menuju ke daerah gambut Kab.Banjarmasin dan posisi saksi menunggu di sekitar JI.A.Yani km.14 seberang SPBU Gambut Kec.Gambut Kab.Banjarmasin tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti setelah;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr.SAIFUL ANWAR dan sdr.SAIFUL ANWAR memberitahu kepada terdakwa bahwa menunggu di warung makan nasi itik Mama Baiti, dan saat terdakwa berada di depan warung makan nasi itik Mama Baiti Gambut Kab.Banjarmasin kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian di bungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri
- Bahwa kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yang dibungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1(satu)buah sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang disimpan terdakwa di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3(tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



putih yang diletakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu)paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah pesanan sdr.SAIFUL ANWAR.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa semua paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.ABDUL MUN yang mana sabu-sabu tersebut tersnagka langsung diantar oleh sdr.ABDUL MUN dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar kepada sdr.ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dari keterangan terdakwa sudah 4(empat)kali ini membeli sabu-sabu ditempat sdr.ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sbearnyak 1(satu)kantong dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) membeli dari sdr.ABDUL MUN dan dijual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari keterangan terdakwa yang mengantar tukang ojek dna bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.tamiyang Layang kemudian terdakwa menjual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang mengantar sabu-sabu adalah tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.tamiyang Layang akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian yang ketiga kali pada hari kamis tanggal 24 Januari 2016 dan dijual kepada sdr.APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa dan bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kab.Taminyang layang dan yang ke-empat pada hari Jum'at tanggal 29 januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin atau kewenangan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**2. MUHAMMAD LUTHFI :**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di komp.PU Kel.Sei.besar Kec.Banjarnbaru Selatan Kota Banjarmasin Anggota Reskrim Polsek Banjarmasin kota melakukan penangkapan terhadap sdr.SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr.SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada sdr.SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1(satu)kantong atau sekitar 5(lima)gram kemudian setelah sdr.SAIFUL ANWAR menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar bertemu di daerah Gambut Kab.Banjar setelah itu saksi langsung menuju ke daerah gambut Kab.Banjar dan posisi saksi menunggu di sekitar JI.A.Yani km.14 seberang SPBU Gambut Kec.Gambut Kab.Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti setelah;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr.SAIFUL ANWAR dan sdr.SAIFUL ANWAR memberitahu kepada terdakwa bahwa menunggu di warung makan nasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



itik Mama Baiti, dan saat terdakwa berada di depan warung makan nasi itik Mama Baiti Gambut Kab.Banjar kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian di bungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri

- Bahwa kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yangbungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1(satu)buah sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang disimpan terdakwa di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 3(tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang diletakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu)paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah pesanan sdr.SAIFUL ANWAR.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa semua paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.ABDUL MUN yang mana sabu-sabu tersebut tersnagka langsung diantar oleh sdr.ABDUL MUN dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar kepada sdr.ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan dari keterangan terdakwa sudah 4(empat)kali ini membeli sabu-sabu ditempat sdr.ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sbeanyak 1(satu)kantong dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) membeli dari sdr.ABDUL MUN dan dijual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari keterangan terdakwa yang mengantar tukang ojek dna bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.tamiyang Layang kemudian terdakwa menjual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang mengantar sabu-sabu adalah tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.tamiyang Layang akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian yang ketiga kali pada hari kamis tanggal 24 Januari 2016 dan dijual kepada sdr.APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa dan bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kab.Tamiyang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layang dan yang ke-empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin atau kewenangan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan Petugas Kepolisian dari SatRes narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2(dua)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1(satu)bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya, 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1(satu)lembar plastik klip, 1(satu)lembar isolasi warna hitam yang terdapat kertas didalamnya, 1(satu)lembar isolasi warna hitam, 1(satu)buah kotak terbuat dari kertas warna putih, 1(satu) kertas yang berisolasi warna hitam, 1(satu) Unit HP merk SPC warna hitam silver, 1(satu)lembar celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUS & CO dan 1(satu)buah sepeda motor Satria -F warna merah hitam No.Pol. DA 4266 VG adalah ditemukan Petugas Kepolisian dari SatRes narkoba Polres Banjarbaru saat penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan kemudian saat berada di depan warung nasi itik Mama Baiti Kec.Gambut Kel.Gambut Kab.Banjar terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri yang mau diserahkan pembeli akan tetapi terdakwa langsung ditangkap
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa sendiri di Jl.Simpang Limau gg.Hidayah rt.28 rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu 1(satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yang dibungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut tersnagka simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang terdakwa simpan di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang terdakwa letakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu terdakwa membeli di tempat ABDUL MUN yang mana sabu-sabu nya langsung diantar di tempat sdr.ABDUL MUN ke rumah terdakwa dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar kepada ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah 4(empat)kali ini membel sabu-sabu di tempat ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantongan dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa membeli dari sdr.ABDUL MUN dan terdakwa jual kepada APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.Tamiyang Layang kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang terdakwa suruh untuk mengantar yaitu tukang ojek dan bertemu di Kec.Ampah Kab.tamiyang layang akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian pada yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2016 dan terdakwa jual kepada APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa sendiri dan terdakwa bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kel.Tamiang Layang dan yang ke empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru.

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita ditelepon oleh sdr.APUL memesan sabu-sabu sebanyak 1(satu)kantong / 5(lima)gram kemudian terdakwa beritahu agar tunggu sebentar, kemudian terdakwa menelpon sdr.ABDUL MUN dan terdakwa menyuruh sdr.ABDUL MUN ke rumah kemudian setelah ABDUL MUN datang ke rumah tersnagka dan terdakwa memberitahu kepada ABDUL MUN ada pesanan 1(satu)kantong/ 5(lima)gram kemudian sdr.ABDUL MUN memberitahu kepada terdakwa kalau, "pesanan 1(satu)kantong – 2(dua)kantong dilihat orang aku tidak enak" kemudian ABDUL MUN menanyakan kepada terdakwa "ada berapa menyimpan uang?" dan terdakwa memberitahu "ada beberapa menyimpan uang" dan tersnaka memberitahu bahwa terdakwa ada uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dan ABDUL MUN memberitahu kalau memang benar ada uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) tolong ditambahkan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) biar genap menjadi Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr.ABDUL MUN kemudian ABDUL MUN pergi dan sekitar pukul 16.00 Wita ABDUL MUN datang dan membawa sabu-sabu sekitar 60(enam puluh)gram dan terdakwa menanyakan kepada ABDUL MUN bagaimana cara pembayarannya kemudian terdakwa diberitahu oleh ABDUL MUN yaitu apabila sabu-sabunya sudah laku sekitar 1(satu)kantong atau 2(dua)kantong dan terdakwa diberitahu oleh ABDUL MUN bahwa terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya dan ABDUL MUN menyerahkan nomor rekening kepada terdakwa setelah itu terdakwa ambil sabu-sabu yang 60(enam puluh)gram tadi dan saat itu APUL menelpon terdakwa di hadapan ABDUL MUN dan sd.ABDUL MUN memberitahu kepada terdakwa nanti uang penjualan dari sdr.APUL mau diambil oleh sdr.ABDUL MUN kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar terdakwa sendirian saja dan terdakwa memaketi pesanan APUL yaitu 1(satu)kantong sekitar 5(lima)gram di dalam kamar terdakwa dan terdakwa sambil mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan ABDUL MUN berada di depan rumah terdakwa menunggu setelah itu terdakwa simpan sabu-sabu yang terdakwa paketi tadi di dalam plastik klip dan terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan kertas dan terdakwa isolasi warna hitam dan terdakwa tutupi lah dengan isolasi warna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian sisa sabu-sabu yang tersnagka paketi tadi terdakwa simpan di dalam kotak kertas warna putih dan terdakwa simpan dibawah lemari dalam kamar rumah terdakwa kemudian terdakwa dan ABDUL MUN sama-sama keluar dari rumah terdakwa yang mana tujuan terdakwa adalah mengantar sabu-sabu pesanan sdr.APUL dan sdr.APUL memberitahu terdakwa bahwa lagi di warung makan nasi itik Mama Baiti di gambut Kab.Banjar bersama istrinya setelah terdakwa sampai di depan warung dan terdakwa ambil sabu-sabu yang diluarnya terdakwa isolasi warna hitam dari celana terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Banjarbaru dan dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah NRT20 Rw.02 kel.Sei Lulut Kec.banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan dengan disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam,1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang terdakwa letakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyimpan 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali per-kantong/5(lima)gram terdakwa membeli di tempat ABDUL MUN dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) per-kantong/5(lima)gramnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan ABDUL MUN kenal dengan teman tersnagka dan teman terdakwa tersebut yang memberitahu bahwa kalau membeli sabu-sabu ditempat ABDUL MUN dan terdakwa kenal dengan ABDUL MUN sekitar bulan November 2015 sedangkan dengan sdr.APUL hanya teman saja kenal sekitar 10(Sepuluh)tahun
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dilarang Undang-Undang.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang famasi atau bidang kesehatan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah atas barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 59,39 gram (berat bersih 58,34 gram) kemudian dilakukan penyisihan seberat 1,05 gram, untuk pengujian ke laboratorium.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0098 tanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani pemeriksa ZULFADLI, Drs, Apt., NIP.19620329 199303 1 001, menyimpulkan bahwa Contoh yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bong dari kaca yang di atasnya terdapat dua lubang kaca.
- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 59,39 gram dan berat bersih 58,34 gram (sudah dilakukan pemusnahan di Polres Banjarbaru seberat 57,2292 gram);
- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam.
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna merah.
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih.
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih.
- 1 (satu) buah lebar plastik klip.
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya.
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari kertas warna putih.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisolasi warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk SPC warna hitam silver.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUS & CO.
- 1 (satu) buah sepeda motor Satria F warna merah hitam No. Pol DA 4266 VG

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. A.Yani km.14 seberang SPBU Gambut Kel.Gambut Kec.Gambut Kab.Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti oleh karena menjual sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di komp.PU Kel.Sei.besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kotayaitu diantaranya adalah ADI JULIAN SITEPU, S.H. dan MUHAMMAD LUTHFI telah melakukan penangkapan terhadap sdr.SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr.SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota meminta kepada sdr.SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram kemudian setelah sdr.SAIFUL ANWAR menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar bertemu di daerah Gambut Kab.Banjar setelah itu Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kotalangsung menuju ke daerah gambut Kab.Banjar dan posisi saksi menunggu di sekitar JI.A.Yani km.14 seberang SPBU Gambut Kec.Gambut Kab.Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr.SAIFUL ANWAR dan sdr.SAIFUL ANWAR memberitahu kepada terdakwa bahwa menunggu di warung makan nasi itik Mama Baiti;
- Bahwa saat terdakwa berada di depan warung makan nasi itik Mama Baiti Gambut Kab.Banjarnegara kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian di bungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec.Banjarnegara Timur Kota Banjarnegara dan saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yangbungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1(satu)buah sendok terbuat dari plastik warna merah, 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang disimpan terdakwa di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1(satu)buah Bong dari kaca yang terdapat 2(dua)lubang kaca diatasnya yang menempel 1(satu)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 3(tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang diletakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu)paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah pesanan sdr. SAIFUL ANWAR;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa semua paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari sdr.ABDUL MUIN yang mana sabu-sabu tersebut langsung diantar oleh sdr.ABDUL MUIN dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar kepada sdr.ABDUL MUIN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat)kali ini membeli sabu-sabu ditempat sdr.ABDUL MUIN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada sdr.APUL dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)yang mengantar tukang ojek dan bertemu di daerah Kec.Ampah Kab.Barito Timur, yang kedua dijual kepada sdr.APUL juga dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)yang mengantar sabu-sabu adalah tukang ojek juga bertemu di daerah Kec.Ampah Kab. Barito Timur akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian yang ketiga kali pada hari kamis tanggal 24 Januari 2016 dan dijual kepada sdr.APUL sebanyak 2(dua)kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa dan bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec.Ampah Kab. Barito Timur dan yang ke-empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1(satu)kantong dengan berat sekitar 5(lima)gram.;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin atau kewenangan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Yang beratnya melebihi 5 gram;
5. Tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “**tanpa hak**” artinya bahwa perbuatan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 di atur :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai izin untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dipertimbangkan di atas, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wedderrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wedderrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarananya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wedderrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) nya ditentukan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan untuk mempertimbangkan unsur ini perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. A. Yani km. 14 seberang SPBU Gambut Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti oleh karena menjual sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di komp. PU Kel. Sei.besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yaitu diantaranya adalah ADI JULIAN SITEPU, S.H. dan MUHAMMAD LUTHFI telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr. SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota meminta kepada sdr. SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram kemudian setelah sdr. SAIFUL ANWAR menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar bertemu di daerah Gambut Kab. Banjar setelah itu Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota langsung menuju ke daerah gambut Kab. Banjar dan posisi saksi menunggu di sekitar Jl. A. Yani km. 14 seberang SPBU Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. SAIFUL ANWAR dan sdr. SAIFUL ANWAR memberitahu kepada terdakwa bahwa menunggu di warung makan nasi itik Mama Baiti;
- Bahwa saat terdakwa berada di depan warung makan nasi itik Mama Baiti Gambut Kab. Banjar kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian di bungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Simpang Limau Gg. Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel. Sei. Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yang bungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang disimpan terdakwa di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Bong dari kaca yang terdapat 2 (dua) lubang kaca di atasnya yang menempel 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang diletakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah pesanan sdr. SAIFUL ANWAR;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa semua paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari sdr. ABDUL MUN yang mana sabu-sabu tersebut langsung diantar oleh sdr. ABDUL MUN dengan harga Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar kepada sdr. ABDUL MUN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli sabu-sabu di tempat sdr. ABDUL MUN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada sdr. APUL dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mengantar tukang ojek dan bertemu di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur, yang kedua dijual kepada sdr. APUL juga dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mengantar sabu-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah tukang ojek juga bertemu di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2016 dan dijual kepada sdr.APUL sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa dan bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur dan yang ke-empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin atau kewenangan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan peredaran (menjual) narkoba, kemudian perbuatan terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatan dalam rangka terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi maupun penyaluran obat dan bahan obat termasuk narkoba yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan demikian terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun untuk membeli, menguasai dan mengonsumsi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, Narkoba Golongan I tersebut berada dalam penguasaan terdakwa juga bukan untuk digunakan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa menguasai dan mengonsumsi narkoba Golongan I tersebut adalah melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

### **Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif limitatif maka dengan terbukti salah satunya maka menurut hukum unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), *menjual* artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menerima*" artinya menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb, "*perantara*" artinya orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), pialang makelar, calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan untuk mempertimbangkan unsur ini perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wita di Jl. A. Yani km. 14 seberang SPBU Gambut Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti oleh karena menjual sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di komp. PU Kel. Sei.besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota yaitu diantaranya adalah ADI JULIAN SITEPU, S.H. dan MUHAMMAD LUTHFI telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SAIFUL ANWAR dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang mana keterangan sdr. SAIFUL ANWAR bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota meminta kepada sdr. SAIFUL ANWAR untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu kembali sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 5 (lima) gram kemudian setelah sdr. SAIFUL ANWAR menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar bertemu di daerah Gambut Kab. Banjar setelah itu Anggota Reskrim Polsek Banjarbaru Kota langsung menuju ke daerah gambut Kab. Banjar dan posisi saksi menunggu di sekitar Jl. A. Yani km. 14 seberang SPBU Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di depan warung makan nasi itik Mama Baiti;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr. SAIFUL ANWAR dan sdr. SAIFUL ANWAR memberitahu kepada terdakwa bahwa menunggu di warung makan nasi itik Mama Baiti;
- Bahwa saat terdakwa berada di depan warung makan nasi itik Mama Baiti Gambut Kab. Banjar kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya kemudian di bungkus kembali dengan isolasi warna hitam yang mana saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian dikembangkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Simpang Limau Gg.Hidayah Rt.28 Rw.02 Kel.Sei.Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam yang bungkus dengan kertas yang berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, yang mana semua barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam kotak terbuat dari kertas warna putih yang disimpan terdakwa di bawah lemari kayu pakaian terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Bong dari kaca yang terdapat 2 (dua) lubang kaca di atasnya yang menempel 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih yang diletakkan atau simpan di samping lemari kayu yang mana semuanya berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah pesanan sdr. SAIFUL ANWAR;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa semua paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari sdr. ABDUL MUN yang mana sabu-sabu tersebut langsung diantar oleh sdr. ABDUL

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIN dengan harga Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayar kepada sdr. ABDUL MUIN sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwaterdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli sabu-sabu di tempat sdr. ABDUL MUIN yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada sdr. APUL dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mengantar tukang ojek dan bertemu di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur, yang kedua dijual kepada sdr.APUL juga dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mengantar sabu-sabu adalah tukang ojek juga bertemu di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur akan tetapi dengan tukang ojek yang berbeda kemudian yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2016 dan dijual kepada sdr.APUL sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan yang berangkat adalah terdakwa dan bertemu dengan sdr.APUL di daerah Kec. Ampah Kab. Barito Timur dan yang ke-empat pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin atau kewenangan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta tersebut di atas jelas lah bahwa terdakwa telah ada menjual sabu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah atas barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 59,39 gram (berat bersih 58,34 gram) kemudian dilakukan penyisihan seberat 1,05 gram, untuk pengujian ke laboratorium.
- Berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN BADAN POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0098 tanggal 02 Februari 2016 yang ditandatangani pemeriksa ZULFADLI, Drs, Apt., NIP.19620329 199303 1 001, menyimpulkan bahwa Contoh yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu "Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " ;

#### **Ad.4. Unsur "Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" ;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pihak Reskrim Polsek Banjarbaru Kota telah menggeledah dan telah menyita dari terdakwa lebih dari 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yaitu berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 59,39gram dan berat bersih 58,34gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan di Polres Banjarbaru seberat 57,2292 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ini telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.5 Unsur “Tempat Kediaman Sebagian Besar Saksi Yang Dipanggil Lebih Dekat Pada Pengadilan Negeri Yang Dalam Daerahnya Tindak Pidana Itu Dilakukan”;**

Menimbang bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil adalah lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara tercantum beberapa orang saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H. dan MUHAMMAD LUTHFI yang mana keempat saksi tersebut beralamat tempat tinggal ASPOL POLRES Banjarbaru atau berdomisili sebagian besar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru lah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini walaupun tempat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bertempat di Jl. A. Yani Km. 17.200 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sehingga asas *locus delicti* dapat dikesampingkan dengan adanya Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur sudah dijabarkan secara jelas mengenai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan Hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bong dari kaca yang diatasnya terdapat dua lubang kaca.
- 2(dua)lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 59,39gram dan berat bersih 58,34gram (sudah dilakukan pemusnahan di Polres Banjarbaru seberat 57,2292 gram);
- 2(dua)batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1(satu)buah timbangan merk CONSTANT warna hitam.
- 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna merah.
- 1(satu)batang sendok terbuat dari plastik warna putih.
- 3(tiga)buah sedotan plastik warna merah muda dan putih.
- 1(satu)buah lebar plastik klip.
- 1(satu)lembar isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya.
- 1(satu)lembar isolasi warna hitam.
- 1(satu)buah kotak terbuat dari kertas warna putih.
- 1(satu)lembar kertas yang berisolasi warna hitam.
- 1(satu)Unit HP merk SPC warna hitam silver.
- 1(satu)lembar celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUS & CO.
- 1(satu) buah sepeda motor Satria F warna merah hitam No.Pol DA 4266 VG

Statusnya akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAHRANI Als HAJI Bin KURDI (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum menjualNarkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(Enam)Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah )** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama**2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bong dari kaca yang di atasnya terdapat dua lubang kaca.
- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 59,39gram dan berat bersih 58,34gram (sudah dilakukan pemusnahan di Polres Banjarbaru seberat 57,2292 gram);
- 2(dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1(satu) buah timbangan merk CONSTANT warna hitam.
- 1(satu) batang sendok terbuat dari plastik warna merah.
- 1(satu) batang sendok terbuat dari plastik warna putih.
- 3(tiga) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih.
- 1(satu) buah lebar plastik klip.
- 1(satu) lembar isolasi warna hitam yang terdapat kertas di dalamnya.
- 1(satu) lembar isolasi warna hitam.
- 1(satu) buah kotak terbuat dari kertas warna putih.
- 1(satu) lembar kertas yang berisolasi warna hitam
- 1(satu) lembar celana panjang warna biru merk LEVIS STRAUS & CO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Unit HP merk SPC warna hitam silver.

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buah sepeda motor Satria F warna merah hitam No.Pol DA 4266 VG.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2016, oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H. dan H. RIO L. PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh BETTY MAESAROH S., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. RIO L. PUTRA M., S.H.

Panitera Pengganti

ANDI RISA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.